



## BUPATI TANA TORAJA

Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Staf Ahli Bupati  
3. Para Asisten Sekda  
4. Para Kepala Perangkat Daerah  
5. Para Ka. Lembang  
se-Kabupaten Tana Toraja

### SURAT EDARAN

NOMOR : 000.8.3/96/ORGANISASI/I/2026

### TENTANG

### HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 19 September 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/19690/BIRO Org tanggal 22 Desember 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, maka dengan ini disampaikan ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagai berikut:

#### A. Hari Libur Nasional Tahun 2026

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21 - 22 Maret	Sabtu - Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila

13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2026

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20,23 dan 24 Maret	Jumat, Senin dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah
6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

- C. Pelaksanaan Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat mengatur penugasan pegawai yang bertugas agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dengan baik.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Makale  
Pada tanggal 6 Januari 2026  
Bupati Tana Toraja,



Zadrak Tombeg

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.